



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor : 187/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tanggal 01 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 06 April 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 265/06/V/2003, tanggal 12 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakaserta Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama sampai pada bulan Januari 2015;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak ke I, umur 11 tahun
 2. Anak ke II, umur 8 tahunkedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan Januari 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;
 - c. Tergugat telah mambawa surat-surat berharga milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkar agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H. dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk perdamaian sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 10 Juni 2015 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 4 ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat nomor 5 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang benar Tergugat pernah bilang kepada Penggugat “kalau Penggugat ada perlu uang untuk belanja, ambil saja di dalam lemari”. Dan di dalam lemari terkadang ada Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada tahun 2008 Tergugat pernah mengatakan kata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat adalah benar, namun dengan alasan :
 - a Tergugat sering pergi dengan laki-laki lain, dan diantar dengan sopir Tergugat ;
 - b Ketika Penggugat mengantar anak pergi ke sekolah, Penggugat pulanginya pergi dengan laki-laki lain dan sampai malam baru pulang ;
 - c Penggugat sering membantah kalau **dinasihati** dengan kata-kata “ini urusan Penggugat, apa urusanmu” ;
 - d Pada saat anak sakit, Penggugat tidak ada di rumah dan malam baru pulang langsung masuk kamar, ketika itu Tergugat baru pulang dari kerja sebagai sopir dari Jakarta ke Lampung, dan setelah itu Tergugat langsung membawa anak ke Tanjung Karang untuk berobat ;
 - e Bahwa Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hening yang berasal dari Pararejo dan yang kedua dengan Jiono yang berasal dari Wonosari ;
 - Bahwa benar Tergugat membawa surat tanah dari rumah dengan maksud untuk menyelamatkan surat tanah tersebut agar jangan sampai dijual oleh Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat ;
 - Bahwa selebihnya dalil gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa, di persidangan Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar kalau uang di lemari itu ada, namun kalau Penggugat mau mengambil atau memakai uang tersebut oleh Tergugat diperhitungkan sebagai hutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengakui pernah berselingkuh dengan Hening, namun tidak dengan Jiono, karena Jiono sebagai teman bisnis Penggugat ;
- Bahwa pada saat anak sakit, Penggugat sudah memberikan memberikan obat kepada anak, dan di rumah juga ada pembantu yang menjaga anak. Penggugat pergi dari rumah ke rumah teman Penggugat yang bekerja di salon karena untuk menghindari penagih hutang bisnis Penggugat yang sering menagih hutang ke rumah ;
- Bahwa kalau surat tanah diambil oleh Penggugat, kenapa Tergugat tidak bicara terlebih dahulu kepada Penggugat, karena tanah itu dibeli setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa, di persidangan Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kalau uang di lemari itu ada, namun kalau Penggugat mau mengambil atau memakai uang tersebut oleh Tergugat diperhitungkan sebagai hutang ;
- Bahwa Penggugat mengakui pernah berselingkuh dengan Hening, namun tidak dengan Jiono, karena Jiono sebagai teman bisnis Penggugat ;
- Bahwa pada saat anak sakit, Penggugat sudah memberikan memberikan obat kepada anak, dan di rumah juga ada pembantu yang menjaga anak. Penggugat pergi dari rumah ke rumah teman Penggugat yang bekerja di salon karena untuk menghindari penagih hutang bisnis Penggugat yang sering menagih hutang ke rumah ;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum bisa bertemu dengan anak Penggugat, kecuali pada saat di sekolah saja, karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat ;
- Bahwa berkaitan dengan surat tanah yang diambil Tergugat, kenapa Tergugat tidak bicara terlebih dahulu kepada Penggugat, karena tanah itu dibeli setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;

Bahwa, di persidangan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa anak yang sedang sakit karena Penggugat pada saat itu tidak peduli kepada anak, sehingga anak tersebut saya bawa berobat di Tanjung Karang dan sekarang anak tersebut ada dengan ibu Tergugat di Pringsewu ;
- Bahwa Penggugat silahkan saja mengambil anak Penggugat dan Tergugat, tetapi cara mengambilnya jangan di jalan, silahkan Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengambilnya, dan Tergugat tidak akan menghalanginya ;
- Bahwa, surat tanah yang diambil oleh Tergugat dari rumah diambil tanpa bicara terlebih dahulu dengan Penggugat dengan alasan karena Tergugat ingin menyelamatkan harta yang tersisa dan jangan sampai terjual oleh Penggugat yang saat ini sedang banyak hutang ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 18010085308830005 tertanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, telah dinazagelen Kantor Pos dan bermaterai cukup, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda (P.1), warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/06/V/2003, tanggal 12 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, warna hitam ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan pemangkas rambut di Salon, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah teman Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Pandan Sari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
 - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat anak Penggugat sedang sakit ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena anak sedang sakit sedangkan Penggugat tidak ada di rumah, karena pada saat itu Penggugat berada di salon saksi dengan alasan Penggugat takut pulang karena dikejar-kejar oleh penagih hutang ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran lainnya yang saksi dengar dari Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat, Tergugat mau membunuh dan mengancam Penggugat, dan masalah hutang-hutang ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu lagi ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
 - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bering bertengkar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dimana keduanya pulang ke rumah orang tuanya masing-masing dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi ;

Bahwa, di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator H. Yayan Liyana Mukhlis, S. Ag., M.H. dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang telah melakukan proses mediasi sebagaimana laporan mediasi tertanggal 10 Juni 2015, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan membunuh Penggugat, dan Tergugat telah membawa surat berharga milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, meskipun kedua belah pihak telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat istri yang sah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mengakui sering bertengkar terus menerus dengan Penggugat yang menyebabkan antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah ;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena penyebab pertengkaran yakni Penggugat berselingkuh dengan pria lain, Penggugat tidak dapat menjaga anak yang sedang sakit, dan Penggugat suka membantah bila dinasihati Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengakui pernah berselingkuh dengan pria lain, namun Penggugat membantah tidak menjaga anak yang sedang sakit karena Penggugat sendiri sedang menghindari dari penagih hutang ;
- Bahwa Tergugat mengakui mengambil surat tanah dari rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat khawatir akan tanah tersebut dijual oleh Penggugat yang sedang terlilit hutang ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Heni Liwati binti Suwardi dan Siti Munyanah binti Marimun ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama kristen dan Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti yang sah, oleh karena itu bantahan-bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti di persidangan kecuali bantahan Tergugat yang diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Pekon Pandan Surat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Penggugat pernah berselingkuh dengan pria lain, dan Penggugat kurang bisa menjaga anak yang sedang sakit karena Penggugat menghindar dari penagih hutang ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *“Kemudharatan itu harus dihilangkan”* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengadukan masalah rumah tangganya ke Pengadilan Agama sebagai wujud dari puncak ketidaksukaannya terhadap Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan *Qaul Ulama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140 sehingga menjadi bagian dari putusan ini yaitu sebagai berikut :

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 H. oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I., dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Ahmad, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arifin, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Usman Ahmad, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 670.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : _____

Panitera Pengadilan Agama Tanggamus,

Edy Kisay, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)